

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 472//KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Medion Farma Jaya, beralamat di Jl Babakan Ciparay No. 282, Kota Bandung, Jawa Barat 40223, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **21 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek **NutriPro** atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **17 Maret 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **NutriPro** atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756** di kelas 5, tertanggal **17 Maret 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan



Merek

atau **NUTRIPRO COMPLEX+** Nomor Daftar **IDM000883396**

dan Merek **Nutripro+** atau **NUTRIPRO+** Nomor Daftar **IDM001305633**, keduanya di kelas 5.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **NutriPro** atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756** di kelas 5, namun ditolak



untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dengan Merek **NUTRIPRO COMPLEX+** Nomor Daftar **IDM000883396** dan Merek **Nutripro+** atau **NUTRIPRO+** Nomor Daftar **IDM001305633**, keduanya melindungi jenis barang di kelas 5.

2. Bahwa menurut Pemohon, Merek **NutriPro** atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756** berbeda jenis dengan merek-merek lawan karena dimohonkan untuk jenis barang bagi hewan sedangkan merek-merek pembanding diperuntukkan untuk manusia yang jelas berbeda dari tempat penjualan, jalur distribusi maupun konsumen (konsumen yang ingin membeli obat untuk hewan sudah jelas akan ke toko obat hewan, dan tidak mungkin datang ke supermarket / apotik). Selain itu dalam penggolongan kategori usaha, misalnya pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, untuk bidang usaha perdagangan besar farmasi untuk manusia di KBLI 46441 sedangkan perdagangan besar farmasi untuk hewan di KBLI 46444.
3. Bahwa pemohon berpendapat terdapat perbedaan susunan warna, gambar serta huruf-huruf, sehingga kombinasi dari unsur-unsur tersebut menjadikan perbedaan kesan visual secara keseluruhan dalam pandangan mata konsumen dan tidak akan mengecoh atau menyesatkan. Oleh karena itu pemohon meminta

pembatalan penolakan Merek **NutriPro** atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756** kemudian merek tersebut dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan

Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756** di kelas 5 pada tanggal **17 Maret 2025** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **21 Mei 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **NutriPro** atau atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756**,

kemudian ditolak dengan dua pembanding yaitu: Merek **NUTRIPRO COMPLEX+** Nomor Daftar **IDM000883396** dan Merek **Nutripro+** atau **NUTRIPRO+** Nomor Daftar **IDM001305633**. Etiket merek pemohon dengan merek-merek pembanding adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2024091756	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000883396	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001305633
NutriPro		Nutripro+
NUTRIPRO	NUTRIPRO COMPLEX+	NUTRIPRO+

Menimbang bahwa Merek **NutriPro** atau atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756** menggunakan unsur merek kata "nutripro" dengan bentuk huruf standar, seluruhnya berwarna merah, hitam dan putih. Merek tersebut ditolak dengan dua pembanding sebagai berikut: pertama dengan Merek



atau **NUTRIPRO COMPLEX+** Nomor Daftar **IDM000883396** yang menggunakan unsur merek kata "nutripro"; kata "complex"; dan tanda "+" dengan bentuk huruf standar dan huruf "o" berbentuk lukisan bolam lampu; serta unsur

lukisan lingkaran sebagai latar belakang, seluruhnya berwarna biru, putih, dan abu-abu. Pembanding kedua adalah Merek **Nutripro+** atau **NUTRIPRO+** Nomor Daftar **IDM001305633** yang menggunakan unsur merek kata "nutripro" dan tanda "+" ditulis dengan *font* standar berwarna hitam dan putih.



Menimbang bahwa merek pemohon dan kedua pembanding menggunakan unsur utama kata "nutripro". Adanya perbedaan warna; perbedaan bentuk tulisan dan tambahan unsur kata "complex" dan tanda "+" pada merek-merek pembanding tidak cukup memberikan daya pembeda yang kuat untuk menimbulkan kesan yang berbeda dari merek-merek yang diperbandingkan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara merek pemohon dengan merek-merek pembanding mempunyai kemiripan secara fonetik dan konsep mereknya sehingga dikategorikan **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa merek milik pemohon ditolak dengan dua merek yaitu:



pertama dengan Merek atau **NUTRIPRO COMPLEX+** diajukan dengan Nomor Agenda DID2020014829 dan tanggal penerimaan pada 13 Maret 2020 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000883396**; pembanding kedua adalah

Merek **Nutripro+** atau **NUTRIPRO+** diajukan dengan Nomor Agenda DID2024062859 dan tanggal penerimaan pada 11 Juli 2024 kemudian terdaftar

dengan nomor **IDM001305633**. Sedangkan Merek **NutriPro** atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan pada 12 September 2024. Dengan demikian kedua pembanding adalah **merek-merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **NutriPro** atau atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756** dimiliki oleh PT. Medion Farma Jaya, beralamat di Jl Babakan Ciparay No. 282, Kota Bandung, Jawa Barat 40223. Sedangkan merek-merek yang digunakan sebagai pembanding yaitu: Merek



atau **NUTRIPRO COMPLEX+** Nomor Daftar **IDM000883396** yang dimiliki oleh PT. Sanghiang Perkasa beralamat di Gedung Graha Kirana Lantai 8 Jl. Yos Sudarso Kav.88, RT/RW. 009/011, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung

Priok, Jakarta Utara DKI Jakarta 14350 Indonesia dan Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501 Kota Administrasi Jakarta Utara DKI

Jakarta Indonesia dan dan Merek **Nutripro+** atau **NUTRIPRO+** Nomor Daftar **IDM001305633** dimiliki oleh PT. Sanghiang Perkasa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501 Kota Administrasi Jakarta Utara DKI Jakarta Indonesia. Kedua Pembanding berbeda alamat tetapi karena dimiliki oleh pemohon yang sama yang merupakan suatu badan hukum (PT) yang keduanya berkedudukan di Indonesia maka keduanya dapat dianggap sebagai entitas yang sama. Dengan demikian antara merek pemohon dengan merek-merek pembanding tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek **NutriPro** atau atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756** di kelas **5** untuk jenis barang: *"sediaan farmasi untuk hewan; obat-obatan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan"*. Permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan



dua pembanding yaitu: pertama dengan Merek atau **NUTRIPRO COMPLEX+** Nomor Daftar **IDM000883396** di kelas **5** yang melindungi jenis barang: *"susu bubuk untuk bayi; minuman susu malt untuk keperluan medis."*; kedua ditolak

dengan Merek **Nutripro+** atau **NUTRIPRO+** Nomor Daftar **IDM001305633** di kelas **5**, berupa: *"hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; ragi untuk keperluan farmasi; sediaan albuminous untuk keperluan medis; suplemen diet albumin; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi"...*

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau /jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang dan/atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya.

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka antara jenis-jenis barang yang dimohonkan perlindungannya pada Merek **NutriPro** atau atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756** dengan jenis-jenis barang yang



dilindungi pada Merek atau **NUTRIPRO COMPLEX+** Nomor Daftar

Nutriprio+ atau **NUTRIPRO+** Nomor Daftar **IDM000883396** dan Merek **IDM001305633** seluruhnya dikelompokkan di kelas 5. Namun apabila dilihat dari saluran distribusi barang dan/atau jasa serta konsumen yang relevan berbeda karena merek pemohon diperuntukkan untuk hewan sedangkan merek-merek pembanding digunakan untuk manusia sehingga tidak menimbulkan kompetisi barang dan/atau jasa antara merek-merek tersebut. Selain itu, baik pemohon maupun pembanding telah menyebutkan secara spesifik peruntukkan jenis barangnya, yaitu merek pemohon digunakan khusus untuk hewan sedangkan kedua merek pembanding melindungi jenis barang untuk keperluan manusia sehingga tidak akan menyesatkan. Dengan demikian jenis barang antara merek-merek yang diperbandingkan tersebut **dikategorikan tidak sejenis**.

Hal-hal lain yang dapat menjadi pertimbangan bahwa baik perusahaan pemohon maupun perusahaan pembanding telah eksis dan dikenal di pasaran untuk kategori produk masing-masing. Perusahaan pemohon didirikan dari tahun 1976 yang berfokus pada dunia peternakan, dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://www.medionfarma.co.id/tentang-kami/> dan juga telah memasarkan produk dengan merek tersebut <https://www.medionfarma.co.id/medion-farma-nutriprio/>; <https://www.lazada.co.id/tag/nutriprio-prozyme/>. Sedangkan perusahaan pembanding yaitu PT Sanghiang Perkasa adalah bagian dari PT Kalbe Farma yang dapat dilihat dari referensi antara lain: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kalbe Nutritionals#:~:text=PT%20Sanghiang%20Perkas a%20\(berbisnis%20dengan,bidang%20produksi%20susu%20bernutrisi%20tinggi;https://id.linkedin.com/company/kalbe-nutritionals](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalbe_Nutritionals#:~:text=PT%20Sanghiang%20Perkas a%20(berbisnis%20dengan,bidang%20produksi%20susu%20bernutrisi%20tinggi;https://id.linkedin.com/company/kalbe-nutritionals). Di samping itu, dalam *actual use*, pembanding menggunakan kata "nutriprio" bukan sebagai merek yang berdiri sendiri namun merupakan unsur tambahan sebagai keterangan produk pada merek utamanya, misalnya pada merek susu ZEE, dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://www.blibli.com/jual/zee-nutriprio>.

Pertimbangan lain bahwa telah ada merek-merek lain yang menggunakan kata "nutriprio" terdaftar atas nama pihak lain, misalnya: **NUTRIPRO** dan Logo terdaftar dengan nomor **IDM001165771** melindungi jenis-jenis barang di kelas 1 dan **NUTRIPRO MILK** terdaftar dengan nomor **IDM001360586** melindungi jenis-jenis barang di kelas 32 sehingga kata "nutriprio" itu sendiri bukanlah kata hasil ciptaan yang dapat dimonopoli oleh satu pihak, tetapi merupakan kata umum yang dapat

digunakan oleh pihak lain dengan variasinya atau jenis perlindungan barang atau jasa yang berbeda. Dengan demikian kemungkinan adanya unsur itikad tidak baik dari Pemohon untuk meniru merek-merek pembanding dapat diabaikan



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, maka Merek **NutriPro** atau atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda



DID2024091756 apabila dibandingkan dengan Merek atau **NUTRIPRO COMPLEX+** Nomor Daftar **IDM000883396** dan Merek

Nutripro+ atau **NUTRIPRO+** Nomor Daftar **IDM001305633**, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain namun merek tersebut dimohonkan untuk barang dan/atau jasa yang **tidak sejenis** sehingga **tidak memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**, dan terhadap

permohonan Merek **NutriPro** atau atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756**, didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

NutriPro atau atau **NUTRIPRO** Nomor Agenda **DID2024091756**, dengan tanggal penerimaan 12 September 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa di kelas 5 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Ali Imron, S.H., M.H. sebagai Ketua, Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H. dan Layla Fitria, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

Ketua



Ali Imron, S.H., M.H.

